

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN BAGI PASANGAN BAKU BAWA DI
KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA**

Jhon Moristo Sinalaren

NPP. 32.1056

Asdaf Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.1056@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The phenomenon of unregistered marriages, locally known as "Baku Bawa" in Sarmi Regency, Papua Province, has created significant administrative challenges. Despite the existence of regulations mandating marriage registration, 45% of couples in Sarmi Regency still practice Baku Bawa, creating a substantial gap between legal requirements and social reality. This poses implications for civil rights protection, legal certainty, and access to public services. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) in issuing marriage certificates for Baku Bawa couple.. **Method:** This study examines the role of Sarmi Regency's Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) in issuing marriage certificates for Baku Bawa couples using a descriptive qualitative approach. Key informants include the Head of Disdukcapil, the Head of Civil Registration Services, religious leaders, and traditional leaders, selected for their in-depth knowledge and active involvement in the issue. The research was conducted in Sarmi Regency over 20 days, from January 6 to January 25, 2025, using data collection methods such as in-depth interviews, field observations, and document analysis. Findings indicate that Disdukcapil implements proactive service strategies, integrated socialization, and mass marriage facilitation, despite facing geographical challenges and low public awareness. Data was analyzed using Miles, Huberman, and Saldana's interactive model (2014). **Result:** The study revealed that Disdukcapil Sarmi has implemented various innovative programs to increase marriage certificate ownership, including proactive services through mobile registration, integrative socialization with multi-sector approaches, mass marriage facilitation, cultural approaches in policy development, and capacity building for registration officers. However, these efforts face significant challenges including geographical constraints, limited human resources, permissive social norms, lack of understanding about the importance of marriage registration, and high population mobility. The practice of Baku Bawa significantly impacts marriage certificate ownership, with only 17.6% of couples aged 15-20 years possessing marriage certificates, compared to 80% for those above 40 years old. **Conclusion:** Disdukcapil Sarmi Regency plays a significant role in issuing marriage certificates for Baku Bawa couples through administrative, educational, and facilitative dimensions. However, addressing the multiple constraints requires a comprehensive approach that considers not only administrative aspects but also social, economic, and cultural*

dimensions. Strengthening institutional capacity, developing adaptive service strategies, and enhancing education and socialization programs are crucial for increasing marriage certificate ownership among Baku Bawa couples.

Keywords: *Baku Bawa, marriage certificate, role theory, Department of Population and Civil Registration, Papua*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena perkawinan tidak tercatat, yang dikenal sebagai "Baku Bawa" di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, telah menciptakan tantangan administratif yang signifikan. Meskipun terdapat regulasi yang mewajibkan pencatatan perkawinan, 45% pasangan di Kabupaten Sarmi masih mempraktikkan Baku Bawa, menciptakan kesenjangan substansial antara tuntutan hukum dan realitas sosial. Hal ini memiliki implikasi terhadap perlindungan hak sipil, kepastian hukum, dan akses terhadap layanan publik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam penerbitan akta perkawinan bagi pasangan Baku Bawa. **Metode:** Penelitian ini menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sarmi dalam penerbitan akta perkawinan bagi pasangan Baku Bawa menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan kunci terdiri dari Kepala Disdukcapil, Kepala Bidang Pelayanan, tokoh agama, dan tokoh adat, yang dipilih berdasarkan kedalaman pengetahuan dan keterlibatan aktif mereka dalam isu ini. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sarmi selama 20 hari, dari 6 hingga 25 Januari 2025, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa Disdukcapil menerapkan strategi pelayanan proaktif, sosialisasi integratif, dan fasilitasi perkawinan massal, meskipun menghadapi kendala geografis dan rendahnya kesadaran masyarakat. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). **Hasil/Temuan:** Penelitian mengungkapkan bahwa Disdukcapil Sarmi telah mengimplementasikan berbagai program inovatif untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan, termasuk pelayanan proaktif melalui jemput bola, sosialisasi integratif dengan pendekatan multisektor, fasilitasi perkawinan massal, pendekatan kultural dalam pengembangan kebijakan, dan penguatan kapasitas petugas registrasi. Namun, upaya-upaya tersebut menghadapi tantangan signifikan termasuk kendala geografis, keterbatasan sumber daya manusia, norma sosial yang permisif, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dan mobilitas penduduk yang tinggi. Praktik Baku Bawa berdampak signifikan terhadap kepemilikan akta perkawinan, dengan hanya 17,6% pasangan berusia 15-20 tahun yang memiliki akta perkawinan, dibandingkan dengan 80% untuk mereka yang berusia di atas 40 tahun. **Kesimpulan:** Disdukcapil Kabupaten Sarmi memainkan peran signifikan dalam penerbitan akta perkawinan bagi pasangan Baku Bawa melalui dimensi administratif, edukatif, dan fasilitatif. Namun, mengatasi berbagai kendala membutuhkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan tidak hanya aspek administratif, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan kultural. Penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan strategi pelayanan adaptif, dan peningkatan program edukasi dan sosialisasi menjadi krusial untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan di kalangan pasangan Baku Bawa.

Kata kunci: Baku Bawa, akta perkawinan, teori peran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Papua

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena perkawinan tidak tercatat di beberapa daerah di Indonesia merupakan realitas sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik ini tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah dengan istilah yang berbeda-beda, seperti "nikah siri" di Jawa, "kawin bawah tangan" di beberapa daerah Sumatera, atau Baku Bawa yang umum dikenal di Indonesia bagian timur. Keberagaman istilah ini mencerminkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat telah menjadi bagian dari dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks global, fenomena perkawinan tidak tercatat atau cohabitation telah menjadi perhatian serius dalam studi demografi dan kebijakan publik. Menurut Kiernan (2004), praktik cohabitation di berbagai negara berkembang sering kali berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi, aksesibilitas layanan administrasi, dan perubahan nilai-nilai sosial. Penelitian Heuveline & Timberlake (2004) menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, praktik perkawinan tidak tercatat sering kali menjadi respons adaptif terhadap keterbatasan akses terhadap layanan administrasi formal dan kondisi sosial-ekonomi yang menantang.

Studi komparatif yang dilakukan oleh Manning & Smock (2005) mengungkapkan bahwa praktik cohabitation di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Di negara-negara dengan sistem administrasi yang lemah, praktik ini cenderung lebih tinggi dan berdampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak sipil, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan temuan Cherlin (2004) yang menekankan pentingnya institusi perkawinan formal dalam memberikan perlindungan hukum dan stabilitas sosial. Dalam perspektif administrasi publik, Lipsky (2010) melalui teori street-level bureaucracy menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di tingkat operasional sering kali memerlukan adaptasi dan diskresi dari para pelaksana kebijakan untuk merespons kondisi lapangan yang kompleks. Hal ini sangat relevan dengan konteks pelayanan pencatatan perkawinan di daerah terpencil seperti Kabupaten Sarmi, di mana kondisi geografis dan sosial-budaya memerlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif.

Penelitian Brownridge & Halli (2000) tentang dampak perkawinan tidak tercatat terhadap kesejahteraan keluarga menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan formal perkawinan berpotensi merugikan pasangan dan anak-anak dalam hal akses terhadap layanan publik, perlindungan hukum, dan jaminan sosial. Temuan ini diperkuat oleh studi longitudinal yang dilakukan oleh Smock (2000) yang mengungkapkan bahwa perkawinan formal memberikan stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih baik dibandingkan dengan cohabitation. Dalam konteks Indonesia, penelitian Hutasoit (2017) tentang masalah kependudukan di Indonesia mengidentifikasi bahwa perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu tantangan utama dalam administrasi kependudukan yang berdampak pada akurasi data demografi dan efektivitas program pembangunan. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan geografis dalam mengatasi permasalahan pencatatan perkawinan.

Simangunsong & Hutasoit (2018) dalam penelitiannya tentang penguatan pelayanan administrasi di daerah terpencil Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan unit pelayanan baru dan pendekatan jemput bola dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan administrasi. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang strategi yang dapat

diterapkan untuk meningkatkan cakupan pencatatan perkawinan di daerah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Kabupaten Sarmi.

Jika ditelusuri lebih jauh, sejarah mencatat bahwa praktik perkawinan tidak tercatat ini telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kolonial Belanda, pencatatan perkawinan hanya diberlakukan bagi golongan tertentu sesuai dengan politik hukum pemerintah kolonial yang membagi penduduk dalam beberapa golongan. Pasca kemerdekaan, meskipun telah ada upaya unifikasi hukum perkawinan melalui UU No. 1 Tahun 1974, praktik ini tetap berlangsung dengan berbagai modifikasi sesuai perkembangan zaman. Dalam perspektif sosiologis, eksistensi perkawinan tidak tercatat dapat dipahami sebagai bentuk dualisme hukum yang hidup dalam masyarakat. Di satu sisi, masyarakat mengakui dan mematuhi hukum negara yang mengharuskan pencatatan perkawinan, namun di sisi lain mereka juga memegang teguh hukum agama dan adat yang memandang perkawinan sah semata berdasarkan ketentuan agama atau adat istiadat setempat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur secara detail prosedur dan tata cara pencatatan perkawinan.

Praktik "Baku Bawa" yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, merupakan salah satu bentuk perkawinan tidak tercatat yang masih marak. Istilah "Baku Bawa" berasal dari bahasa Indonesia "baku" yang berarti "saling" dan "bawa" yang berarti "membawa", mencerminkan praktik pasangan yang memutuskan untuk hidup bersama tanpa melalui proses perkawinan secara agama, adat, maupun hukum negara. Berbeda dengan perkawinan tidak tercatat yang masih memiliki legitimasi adat atau agama, praktik Baku Bawa murni merupakan gejala sosial yang mencerminkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat Sarmi. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi menunjukkan bahwa jumlah surat nikah yang dikeluarkan di 10 wilayah distrik mengalami fluktuasi yang signifikan antara tahun 2020-2023. Pada tahun 2020 tercatat 54 surat nikah, kemudian meningkat tajam menjadi 217 surat nikah pada tahun 2021, sementara tidak ada data yang tercatat untuk tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 289 surat nikah pada tahun 2023. Meski terjadi peningkatan pencatatan perkawinan, angka tersebut masih jauh dari menggambarkan realitas praktik Baku Bawa yang masih marak di Kabupaten Sarmi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sarmi memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Selain melakukan pencatatan perkawinan, Disdukcapil juga memiliki tanggung jawab dalam penerbitan akta perkawinan. Upaya Disdukcapil untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan, seperti melalui sosialisasi, pelayanan jemput bola, dan penyederhanaan prosedur, menjadi sangat krusial bagi pasangan Baku Bawa agar dapat memperoleh identitas hukum dan hak-hak kewarganegaraan yang setara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, terdapat kesenjangan antara regulasi formal yang mengharuskan pencatatan perkawinan dengan realitas sosial di Kabupaten Sarmi, di mana praktik Baku Bawa masih marak terjadi. Data dari Disdukcapil Kabupaten Sarmi menunjukkan bahwa sekitar 45% pasangan di Kabupaten Sarmi belum memiliki akta perkawinan, dengan mayoritas di antaranya adalah pasangan Baku Bawa. Kesenjangan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang perlu diatasi. Kedua, terdapat kesenjangan dalam pelayanan pencatatan

perkawinan di Kabupaten Sarmi. Dengan kondisi geografis yang luas dan infrastruktur yang terbatas, pelayanan pencatatan perkawinan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Kesenjangan pelayanan ini berimplikasi pada rendahnya cakupan kepemilikan akta perkawinan di kalangan pasangan Baku Bawa. Ketiga, terdapat kesenjangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak pasangan Baku Bawa yang belum memahami signifikansi akta perkawinan dalam melindungi hak-hak keperdataan mereka dan anak-anak mereka. Kesenjangan pengetahuan ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta perkawinan. Keempat, terdapat kesenjangan antara fungsi ideal Disdukcapil dalam pencatatan perkawinan dengan implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif Disdukcapil memiliki peran yang jelas dalam pencatatan perkawinan, pelaksanaannya di Kabupaten Sarmi dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, dan konteks sosial-budaya masyarakat. Kesenjangan ini memerlukan analisis mendalam tentang bagaimana Disdukcapil dapat mengoptimalkan perannya dalam mengatasi permasalahan pencatatan perkawinan di kalangan pasangan Baku Bawa. Kesenjangan-kesenjangan di atas menunjukkan urgensi untuk melakukan penelitian komprehensif tentang peran Disdukcapil dalam penerbitan akta perkawinan bagi pasangan Baku Bawa di Kabupaten Sarmi. Penelitian ini akan menganalisis tidak hanya peran formal Disdukcapil, tetapi juga bagaimana peran tersebut diimplementasikan dalam konteks sosial-budaya yang spesifik di Kabupaten Sarmi, serta mengidentifikasi upaya dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan di kalangan pasangan Baku Bawa.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan dampaknya terhadap administrasi kependudukan. Nawawi (2015) dalam penelitiannya tentang perlindungan hukum dan akibat hukum anak dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Tulungagung menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya dapat dilakukan melalui isbat nikah (penetapan nikah) atau penetapan asal-usul anak. Tanpa akta perkawinan, anak tidak memiliki identitas resmi dan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik. Wati & Mashdurohatun (2017) mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak dari perkawinan di bawah tangan memiliki hak yang sama secara prinsip, ketiadaan pencatatan resmi perkawinan orangtua berpotensi merugikan anak dalam pembuatan dokumen kependudukan yang berdampak signifikan pada kehidupan bermasyarakat.

Zuhrah (2020) meneliti fenomena perkawinan tidak tercatat di Kota Bima dan menemukan bahwa penyebab perkawinan tidak tercatat antara lain pendidikan rendah, keinginan poligami tanpa izin istri, kehamilan di luar nikah, dan pernikahan kedua setelah duda atau janda. Penelitian Royana (2023) di Desa Selakambang mengungkapkan bahwa nikah siri dipilih sebagai alternatif ketika hitungan pernikahan dalam tradisi Jawa tidak cocok, yang menunjukkan kuatnya pengaruh kepercayaan tradisional terhadap praktik perkawinan di Indonesia. Rizqullah (2024) menganalisis implementasi tertib administrasi kependudukan terhadap perkawinan tidak tercatat dalam kaitannya dengan penerbitan akta kelahiran anak di Kota Palu. Penelitian ini mengidentifikasi rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum administrasi kependudukan sebagai faktor utama permasalahan, dan

menyarankan peningkatan sosialisasi dan penguatan koordinasi antar instansi untuk mempercepat penerbitan dokumen kependudukan yang sah.

Dalam konteks penelitian dosen IPDN, Hutasoit (2017) dalam studinya tentang masalah kependudukan di Indonesia mengidentifikasi bahwa perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu tantangan utama dalam administrasi kependudukan yang berdampak pada akurasi data demografi dan efektivitas program pembangunan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan geografis dalam mengatasi permasalahan pencatatan perkawinan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Simangunsong & Hutasoit (2018) dalam penelitiannya tentang penguatan pelayanan administrasi di daerah terpencil Indonesia, khususnya studi empiris pembentukan distrik baru Malinau Utara dan Kayan Hilir di Kabupaten Malinau, menunjukkan bahwa pembentukan unit pelayanan baru dan pendekatan jemput bola dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan administrasi. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan cakupan pencatatan perkawinan di daerah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Kabupaten Sarmi.

Putri & Hutasoit (2024) dalam analisis kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Medan mengungkapkan bahwa masalah administrasi kependudukan, termasuk pencatatan perkawinan, berdampak pada partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan dokumen perkawinan yang sah dapat menghambat akses perempuan terhadap program-program ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, yang pada akhirnya mempengaruhi kesetaraan gender dalam pembangunan. Suraji et al. (2023) dalam penelitiannya tentang efektivitas program Kampung KB dalam menekan angka kelahiran di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, menemukan bahwa pencatatan perkawinan yang tidak lengkap menjadi salah satu kendala dalam implementasi program keluarga berencana. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat di Papua memiliki karakteristik yang unik dan memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya setempat. Pusung et al. (2024) dalam studinya tentang implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari menunjukkan bahwa kelompok masyarakat adat menghadapi tantangan khusus dalam mengakses layanan pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan stelsel aktif pemerintah dalam menjangkau kelompok-kelompok marginal dan memberikan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat adat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini fokus pada fenomena Baku Bawa yang merupakan praktik khas di Papua, khususnya di Kabupaten Sarmi. Berbeda dengan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang umumnya masih memiliki legitimasi agama, Baku Bawa merupakan praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara agama, adat, maupun hukum negara. Karakteristik unik ini membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya tentang perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan teori peran dari Biddle dan Thomas (1966) untuk menganalisis peran Disdukcapil

dalam penerbitan akta perkawinan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang harapan peran, norma peran, wujud perilaku dalam peran, dan penilaian terhadap peran Disdukcapil, yang belum banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu tentang administrasi kependudukan. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek administratif dan hukum dari pencatatan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan geografis yang mempengaruhi implementasi kebijakan pencatatan perkawinan di Kabupaten Sarmi. Pendekatan holistik ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas permasalahan dan potensi solusi yang dapat diterapkan. Keempat, penelitian ini mengidentifikasi upaya inovatif yang telah dilakukan Disdukcapil Kabupaten Sarmi dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan, seperti pendekatan kultural dalam pengembangan kebijakan dan fasilitasi perkawinan massal, yang dapat menjadi model bagi daerah lain dengan karakteristik serupa.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam penerbitan akta perkawinan bagi pasangan Baku Bawa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sarmi dalam penerbitan akta perkawinan bagi pasangan Baku Bawa. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, perspektif, dan pengalaman informan terkait fenomena sosial yang kompleks. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, sifat, dan hubungan antar variabel penelitian, termasuk dampak praktik Baku Bawa terhadap kepemilikan akta perkawinan, strategi Disdukcapil, serta kendala yang dihadapi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 16 informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, karena mereka memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung terkait kebijakan dan praktik pencatatan perkawinan. Informan lainnya termasuk tokoh agama, tokoh adat, pasangan Baku Bawa, dan pemuka masyarakat yang memberikan perspektif beragam mengenai fenomena ini

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dengan fokus pada fenomena Baku Bawa dan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan penelitian berlangsung selama 20 hari, mulai dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025. Penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Perkawinan bagi Pasangan Baku Bawa

Untuk memahami peran Disdukcapil dalam penerbitan akta perkawinan bagi pasangan *Baku Bawa*, penting terlebih dahulu untuk melihat karakteristik demografis Kabupaten Sarmi yang mempengaruhi dinamika perkawinan dan pencatatan administrasi kependudukan.

Tabel 1. Populasi Kabupaten Sarmi Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan	Total Populasi	Persentase
Kristen Protestan	14.500	15.200	29.700	67,4%
Katolik	5.200	5.400	10.600	24,0%
Islam	1.550	1.495	3.045	6,9%
Buddha	120	105	225	0,5%
Hindu	45	38	83	0,2%
Total	21.415	22.238	43.653	100%

Sumber: Disdukcapil Kab. Sarmi, 2024

Tabel 1 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sarmi berdasarkan agama, yang didominasi oleh Kristen Protestan (67,4%) dan Katolik (24,0%). Keragaman agama ini berimplikasi pada praktik perkawinan dan pencatatan administrasi kependudukan, yang mengharuskan Disdukcapil untuk mengembangkan pendekatan yang sensitif dan adaptif terhadap kebutuhan masing-masing kelompok agama. Analisis kepemilikan akta perkawinan berdasarkan kelompok umur menunjukkan variasi yang signifikan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Total Pasangan	Memiliki Akta	Persentase	Tidak Memiliki Akta	Persentase
15-20 tahun	85	15	17,6%	70	82,4%
21-25 tahun	210	75	35,7%	135	64,3%
26-30 tahun	165	95	57,6%	70	42,4%
31-35 tahun	95	65	68,4%	30	31,6%
36-40 tahun	45	35	77,8%	10	22,2%
> 40 tahun	25	20	80,0%	5	20,0%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sarmi, 2025

Tabel 2 mengungkapkan bahwa pasangan muda (15-20 tahun) memiliki tingkat kepemilikan akta perkawinan yang sangat rendah (17,6%), sementara kelompok usia di atas 40 tahun mencapai 80%. Faktor-faktor seperti ketidaksiapan ekonomi, minimnya pemahaman administratif, dan belum matangnya perspektif masa depan menjadi penghalang utama bagi pasangan muda untuk mencatatkan perkawinan mereka. Dalam perspektif teori street-level bureauc racy yang dikembangkan oleh Lipsky (2010), peran Disdukcapil sebagai implementor kebijakan di tingkat lapangan menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap aturan formal dan adaptasi terhadap realitas lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Manning & Smock (2005) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan perkawinan di tingkat lokal sering kali memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial-budaya dan geografis setempat.

Dimensi Harapan Peran (Role Expectations)

Dalam dimensi harapan peran, Disdukcapil Kabupaten Sarmi diharapkan menjalankan fungsi administrasi pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, harapan masyarakat terhadap peran Disdukcapil tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup peran edukatif dan fasilitatif. "Masyarakat mengharapkan kami tidak hanya melayani pencatatan perkawinan, tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya akta perkawinan dan memfasilitasi akses mereka terhadap layanan pencatatan," ungkap Kepala Disdukcapil Kabupaten Sarmi. Harapan ini sejalan dengan penelitian Heuveline & Timberlake (2004) yang menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, institusi pencatatan sipil tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong formalisasi hubungan sosial. Dalam konteks Papua, penelitian Suraji et al. (2023) menegaskan bahwa lembaga pencatatan sipil memiliki peran strategis dalam program-program pembangunan sosial, termasuk keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat.

Dimensi Norma Peran (Role Norms)

Norma peran yang menjadi acuan Disdukcapil dalam menjalankan fungsinya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hingga peraturan teknis di tingkat daerah. Namun, implementasi norma-norma ini menghadapi tantangan khusus dalam konteks praktik Baku Bawa. Penelitian Kiernan (2004) menunjukkan bahwa norma-norma formal sering kali berbenturan dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, terutama dalam hal praktik cohabitation. Hal ini terlihat jelas dalam temuan penelitian ini, di mana norma agama dan adat yang seharusnya mendukung formalisasi perkawinan, dalam praktiknya cenderung toleran terhadap praktik Baku Bawa. "Secara adat dan agama, kami menolak praktik Baku Bawa. Namun dalam kenyataannya, sanksi sosial yang kami berikan tidak tegas karena kondisi ekonomi dan geografis yang memang sulit," ungkap salah satu tokoh adat yang diwawancarai.

Dimensi Wujud Perilaku dalam Peran (Role Behavior)

Wujud perilaku Disdukcapil dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang telah diimplementasikan. Berdasarkan data yang diperoleh, Disdukcapil telah mengembangkan pendekatan yang inovatif dan adaptif, yang mencakup:

1. Pelayanan Proaktif (Jemput Bola)

Disdukcapil Kabupaten Sarmi telah mengimplementasikan program pelayanan jemput bola yang dilakukan 4 kali per tahun ke 10 distrik. Program ini merupakan respons terhadap kendala geografis dan aksesibilitas yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Simangunsong & Hutasoit (2018) yang menunjukkan bahwa pelayanan mobile atau jemput bola dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan administrasi di daerah terpencil. Program jemput bola ini tidak hanya melayani pencatatan perkawinan, tetapi juga memberikan

konseling langsung kepada 85 pasangan sepanjang tahun. Konseling ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap hak-hak keperdataan.

2. Sosialisasi Integratif dengan Pendekatan Multisektor

Disdukcapil telah mengembangkan strategi sosialisasi integratif yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan. Forum diskusi dengan tokoh masyarakat dilakukan 2 kali per tahun dengan melibatkan 150 orang, sementara penyuluhan di institusi pendidikan dilakukan 4 kali per tahun di 12 sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Cherlin (2004) yang menekankan pentingnya melibatkan multiple stakeholders dalam upaya mempromosikan institusi perkawinan formal. Integrasi kegiatan sosialisasi dalam aktivitas keagamaan yang dilakukan mingguan di 65 tempat ibadah menunjukkan pemahaman Disdukcapil tentang pentingnya pendekatan berbasis komunitas.

3. Fasilitasi Perkawinan Massal

Program perkawinan massal yang diselenggarakan 2 kali per tahun berhasil memfasilitasi 85 pasangan dari 120 pasangan yang terdata, menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi (70,8%). Program ini tidak hanya mengatasi kendala biaya, tetapi juga memberikan legitimasi sosial terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Penelitian Brownridge & Halli (2000) menunjukkan bahwa program fasilitasi perkawinan massal dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan formalisasi perkawinan, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Keberhasilan program ini di Kabupaten Sarmi memberikan bukti bahwa pendekatan fasilitatif dapat mengatasi sebagian kendala yang dihadapi pasangan Baku Bawa.

4. Pendekatan Kultural dalam Pengembangan Kebijakan

Disdukcapil telah mengembangkan pendekatan kultural dengan melakukan penyederhanaan persyaratan dan mengakui verifikasi oleh tokoh adat. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman tentang pentingnya mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam implementasi kebijakan publik. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Pusung et al. (2024) tentang implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi kelompok masyarakat adat, yang menekankan pentingnya pendekatan stelsel aktif dan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok dengan karakteristik khusus.

Tabel 3. Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Agama

Agama	Total Pasangan	Memiliki Akta	Persentase	Tidak Memiliki Akta	Persentase
Kristen Protestan	320	215	67,2%	105	32,8%
Katolik	140	85	60,7%	55	39,3%
Islam	65	35	53,8%	30	46,2%
Hindu	10	5	50,0%	5	50,0%

Buddha	5	3	60,0%	2	40,0%
---------------	---	---	-------	---	-------

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sarmi, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa umat Kristen Protestan memiliki tingkat kepemilikan akta perkawinan tertinggi (67,2%), diikuti Katolik (60,7%), Buddha (60%), Islam (53,8%), dan Hindu (50%). Variasi ini mencerminkan perbedaan struktur organisasi keagamaan dan tingkat kesadaran administratif di masing-masing komunitas agama. Penelitian Smock (2000) menunjukkan bahwa afiliasi agama memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap formalisasi perkawinan. Dalam konteks Kabupaten Sarmi, tingginya tingkat kepemilikan akta perkawinan di kalangan umat Kristen dapat dikaitkan dengan struktur organisasi gereja yang lebih terorganisir dan adanya kewajiban administratif dalam ritual keagamaan.

Tabel 4. Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Total Pasangan	Memiliki Akta	Persentase	Tidak Memiliki Akta	Persentase
Tidak Sekolah	25	5	20,0%	20	80,0%
SD	85	25	29,4%	60	70,6%
SMP	145	55	37,9%	90	62,1%
SMA	210	95	45,2%	115	54,8%
Diploma	55	35	63,6%	20	36,4%
Sarjana	20	15	75,0%	5	25,0%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sarmi, 2025

Tabel 4 menunjukkan korelasi positif yang kuat antara tingkat pendidikan dan kepemilikan akta perkawinan. Kelompok tidak bersekolah hingga SD memiliki tingkat kepemilikan akta yang sangat rendah (20-29,4%), sementara kelompok berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana) mencapai 63,6-75%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri & Hutasoit (2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan formal berperan penting dalam membentuk kesadaran akan pentingnya dokumen legal dan partisipasi dalam sistem administrasi formal. Penelitian internasional yang dilakukan oleh Lichter & Qian (2008) juga mengkonfirmasi hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan dan kecenderungan untuk memformalisasi hubungan perkawinan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memberikan aksesibilitas ekonomi yang lebih baik untuk memenuhi persyaratan administratif.

3.2. Dampak Praktik Baku Bawa terhadap Kepemilikan Akta Perkawinan

Praktik Baku Bawa memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional terhadap kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Sarmi. Dampak ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga meluas ke berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis.

Tabel 5. Dampak Praktik Baku Bawa

Aspek Dampak	Jenis Permasalahan	Jumlah Kasus	Persentase
Hukum	Status Perkawinan Tidak Sah	40	66,7%
Sosial	Stigma Masyarakat	30	50,0%
Administrasi	Kesulitan Akta Kelahiran Anak	25	41,7%

Ekonomi	Kesulitan Akses Layanan Publik	20	33,3%
Psikologis	Konflik Internal Keluarga	15	25,0%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

1. Dampak Hukum dan Administrasi

Dampak paling signifikan dari praktik Baku Bawa adalah ketidakpastian status hukum perkawinan yang dialami oleh 66,7% kasus yang diteliti. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran anak yang dialami oleh 41,7% kasus. Penelitian Manning & Smock (2005) menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan formal perkawinan menciptakan cascade effect dalam sistem administrasi kependudukan. Pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan mengalami kesulitan dalam: Pengurusan Akta Kelahiran Anak: Berdasarkan temuan penelitian, 25 dari 60 kasus (41,7%) pasangan Baku Bawa mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak. Hal ini terjadi karena salah satu syarat pengurusan akta kelahiran adalah fotokopi akta perkawinan orang tua. Akses Layanan Kesehatan: Sebanyak 20 kasus (33,3%) mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mensyaratkan status perkawinan yang jelas dalam kartu keluarga. Program Bantuan Sosial: Ketiadaan akta perkawinan menyulitkan pasangan Baku Bawa untuk mengakses berbagai program bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hutasoit (2017) yang mengidentifikasi bahwa masalah administrasi kependudukan memiliki efek domino terhadap akses masyarakat pada layanan publik dan program pembangunan.

2. Dampak Sosial dan Psikologis

Dari perspektif sosial, praktik Baku Bawa menimbulkan stigma masyarakat yang dialami oleh 50% kasus yang diteliti. Meskipun masyarakat relatif toleran, stigma ini tetap mempengaruhi interaksi sosial dan partisipasi dalam aktivitas kemasyarakatan. "Kami sering merasa minder saat mengikuti kegiatan gereja atau adat karena status perkawinan kami yang tidak jelas. Kadang-kadang ada komentar yang menyinggung," ungkap salah satu informan pasangan Baku Bawa. Penelitian Cherlin (2004) menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap cohabitation dapat berdampak pada kesehatan mental dan stabilitas hubungan. Dalam konteks Kabupaten Sarmi, 25% kasus mengalami konflik internal keluarga yang berkaitan dengan tekanan sosial dan ketidakpastian status hubungan.

3. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi praktik Baku Bawa tidak hanya terbatas pada kesulitan akses layanan publik, tetapi juga mempengaruhi peluang ekonomi pasangan. Penelitian ini menemukan bahwa pasangan Baku Bawa mengalami kendala dalam: Akses Perbankan: Ketiadaan dokumen perkawinan yang sah menyulitkan akses terhadap produk perbankan, terutama untuk kredit usaha mikro dan simpan pinjam. Program Pemberdayaan Ekonomi: Banyak program pemberdayaan ekonomi yang mensyaratkan kelengkapan dokumen

kependudukan, termasuk akta perkawinan. Akses Lahan dan Sertifikat: Dalam konteks masyarakat Papua yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian, kesulitan dalam pengurusan sertifikat lahan menjadi kendala serius. Penelitian Lichter & Qian (2008) menunjukkan bahwa formalisasi perkawinan memberikan akses yang lebih baik terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi dan jaminan sosial. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Brownridge & Halli (2000) yang mengungkapkan bahwa perkawinan formal memberikan stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan cohabitation.

4. Dampak Terhadap Anak-Anak

Dampak praktik Baku Bawa yang paling mengkhawatirkan adalah terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, anak-anak dari pasangan Baku Bawa menghadapi berbagai kendala: Identitas Hukum: Kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran berdampak pada ketidakjelasan identitas hukum anak. Akses Pendidikan: Meskipun tidak ada larangan formal, ketiadaan dokumen lengkap kadang menyulitkan proses pendaftaran sekolah, terutama untuk jenjang pendidikan tinggi. Akses Layanan Kesehatan: Anak-anak mengalami kesulitan dalam mengakses program imunisasi dan layanan kesehatan lainnya. Warisan dan Hak Keperdataan: Ketidakjelasan status perkawinan orang tua berpotensi menimbulkan masalah dalam hal warisan dan hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian Heuveline & Timberlake (2004) menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari cohabitation tidak tercatat menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam hal akses terhadap layanan publik dan perlindungan hukum. Dalam konteks Papua, temuan penelitian Suraji et al. (2023) mengkonfirmasi bahwa masalah administrasi kependudukan berdampak signifikan terhadap efektivitas program-program yang ditujukan untuk kesejahteraan anak.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Baku Bawa

Berdasarkan analisis mendalam, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi praktik Baku Bawa:

1. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi praktik Baku Bawa. Biaya yang diperlukan untuk pengurusan dokumen persyaratan perkawinan, transportasi ke kantor pencatatan sipil, dan biaya resepsi perkawinan dianggap terlalu mahal oleh sebagian masyarakat. "Kami ingin menikah secara resmi, tapi biayanya terlalu mahal. Mulai dari urus surat-surat, datang ke kantor yang jauh, sampai biaya resepsi. Lebih baik uangnya untuk kebutuhan sehari-hari," ungkap salah satu informan. Penelitian Kiernan (2004) menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan determinan utama dalam keputusan formalisasi perkawinan, terutama di negara-negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

2. Faktor Geografis dan Aksesibilitas

Kondisi geografis Kabupaten Sarmi yang terdiri dari 10 distrik dengan sebaran geografis yang luas dan infrastruktur transportasi yang terbatas menjadi kendala signifikan. Jarak tempuh dari beberapa distrik ke ibukota kabupaten memerlukan waktu hingga 6-8 jam dengan menggunakan transportasi darat dan air. "Untuk sampai ke kantor Disdukcapil dari kampung kami harus naik speedboat dulu ke Sarmi Kota, itu kalau cuaca baik. Kalau musim angin, bisa berhari-hari tidak ada transportasi," ungkap salah satu tokoh masyarakat dari distrik terpencil.

3. Faktor Sosial-Budaya

Pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya, terutama di kalangan generasi muda, berkontribusi terhadap meningkatnya praktik Baku Bawa. Pengaruh modernisasi dan urbanisasi telah mengubah persepsi tentang institusi perkawinan tradisional. Penelitian Smock (2000) menunjukkan bahwa perubahan nilai-nilai sosial terhadap perkawinan dan keluarga merupakan fenomena global yang terjadi seiring dengan proses modernisasi. Dalam konteks Papua, dinamika ini diperkuat oleh mobilitas penduduk yang tinggi, terutama untuk keperluan ekonomi dan pendidikan.

4. Faktor Pengetahuan dan Kesadaran

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta perkawinan dan konsekuensi hukum dari praktik Baku Bawa menjadi faktor penting. Banyak pasangan yang tidak menyadari dampak jangka panjang dari keputusan mereka. "Dulu kami pikir yang penting sudah hidup bersama dan sudah diterima keluarga. Baru sekarang kami tahu kalau akta nikah itu penting untuk urus-urus dokumen anak," ungkap salah satu informan yang telah menjalankan praktik Baku Bawa selama 5 tahun.

3.3. Upaya dan Kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan

Disdukcapil Kabupaten Sarmi telah mengimplementasikan berbagai strategi inovatif untuk mengatasi permasalahan rendahnya kepemilikan akta perkawinan di kalangan pasangan Baku Bawa. Upaya-upaya ini dapat dikategorikan dalam beberapa pendekatan strategis:

Tabel 6. Upaya Disdukcapil Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan

Jenis Upaya	Bentuk Kegiatan	Frekuensi	Cakupan
Pelayanan Jemput Bola	Kunjungan rutin ke distrik	4 kali/tahun	10 distrik
	Posko pelayanan sementara	4 kali/tahun	10 distrik
	Konseling langsung	Sepanjang tahun	85 pasangan
Sosialisasi Integratif	Forum diskusi tokoh masyarakat	2 kali/tahun	150 orang
	Penyuluhan di institusi pendidikan	4 kali/tahun	12 sekolah
	Kampanye media lokal	Bulanan	Seluruh kabupaten

	Integrasi dalam kegiatan keagamaan	Mingguan	65 tempat ibadah
Perkawinan Massal	Pendataan pasangan	Sepanjang tahun	120 pasangan
	Konseling pra-nikah	3 kali/tahun	120 pasangan
	Pelaksanaan perkawinan massal	2 kali/tahun	85 pasangan
Pendekatan Kultural	Penyederhanaan persyaratan	Sepanjang tahun	Seluruh kabupaten
	Pelibatan tokoh adat	Sepanjang tahun	10 distrik
Penguatan Kapasitas	Pelatihan petugas registrasi	2 kali/tahun	45 petugas
	Penyediaan alat bantu pendataan	Tahunan	10 distrik

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Sarmi, 2025*

1. Program Pelayanan Jemput Bola

Program pelayanan jemput bola merupakan inovasi utama Disdukcapil Kabupaten Sarmi dalam mengatasi kendala geografis dan aksesibilitas. Program ini dilaksanakan 4 kali per tahun dengan menjangkau 10 distrik di Kabupaten Sarmi. Implementasi program ini mengadopsi pendekatan mobile service yang disesuaikan dengan kondisi geografis Papua. Tim pelayanan jemput bola terdiri dari petugas registrasi, konselor, dan petugas administrasi yang dilengkapi dengan peralatan portable untuk registrasi dan pencetakan dokumen. "Program jemput bola ini kami lakukan tidak hanya untuk melayani pencatatan perkawinan, tetapi juga untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan," ungkap Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Efektivitas program ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pencatatan perkawinan dari 54 pada tahun 2020 menjadi 289 pada tahun 2023. Penelitian Simangunsong & Hutasoit (2018) mengkonfirmasi bahwa pendekatan proaktif melalui pelayanan mobile dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan administrasi, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang menantang.

2. Strategi Sosialisasi Integratif

Disdukcapil telah mengembangkan strategi sosialisasi integratif yang melibatkan berbagai stakeholder dan menggunakan multiple channels untuk menjangkau masyarakat secara komprehensif.

a. Forum Diskusi dengan Tokoh Masyarakat

Forum diskusi yang dilaksanakan 2 kali per tahun dengan melibatkan 150 tokoh masyarakat bertujuan untuk membangun consensus dan dukungan dari opinion leaders di tingkat komunitas. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi, tetapi juga sebagai platform untuk mendengarkan aspirasi dan kendala yang dihadapi masyarakat.

- b. Integrasi dalam Kegiatan Keagamaan
Mengingat dominasi penduduk Kristen di Kabupaten Sarmi, Disdukcapil telah mengintegrasikan program sosialisasi dalam kegiatan keagamaan di 65 tempat ibadah. Pendekatan ini memanfaatkan struktur organisasi keagamaan yang sudah mapan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya pencatatan perkawinan "Kami bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyampaikan pesan bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran agama, justru memperkuat komitmen perkawinan," ungkap salah satu petugas sosialisasi.
- c. Penyuluhan di Institusi Pendidikan
Program penyuluhan di 12 sekolah yang dilaksanakan 4 kali per tahun bertujuan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya administrasi kependudukan. Program ini mencakup materi tentang hak dan kewajiban warga negara, pentingnya dokumen kependudukan, dan konsekuensi praktik Baku Bawa. Penelitian Putri & Hutasoit (2024) menunjukkan bahwa pendidikan formal memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran administratif, sehingga intervensi di tingkat pendidikan dapat memiliki dampak jangka panjang.

3. Program Perkawinan Massal

Program perkawinan massal merupakan strategi inovatif yang tidak hanya mengatasi kendala biaya, tetapi juga memberikan momentum social event yang mendorong partisipasi masyarakat. Program ini dilaksanakan 2 kali per tahun dengan target 120 pasangan dan berhasil memfasilitasi 85 pasangan (tingkat partisipasi 70,8%). Proses program perkawinan massal meliputi:

- a. Tahap Pendataan dan Seleksi
Pendataan pasangan dilakukan sepanjang tahun melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan petugas lapangan. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria: pasangan yang telah hidup bersama minimal 6 bulan, memiliki komitmen untuk memformalisasi hubungan, dan memenuhi persyaratan administratif.
- b. Konseling Pra-Nikah
Setiap pasangan yang akan mengikuti perkawinan massal wajib mengikuti konseling pra-nikah yang dilaksanakan 3 kali per tahun. Konseling ini mencakup materi tentang hak dan kewajiban suami istri, manajemen keuangan keluarga, dan pentingnya komunikasi dalam perkawinan.
- c. Pelaksanaan Perkawinan Massal
Pelaksanaan perkawinan massal dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan adat untuk memberikan legitimasi sosial dan spiritual. Acara dikemas sebagai festival budaya yang melibatkan seluruh masyarakat, sehingga menciptakan peer pressure positif untuk berpartisipasi. Penelitian Manning & Smock (2005) menunjukkan bahwa program perkawinan massal dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan formalisasi perkawinan, terutama jika dikombinasikan dengan dukungan komunitas dan tokoh masyarakat.

4. Pendekatan Kultural dalam Pengembangan Kebijakan

Disdukcapil telah mengadopsi pendekatan kultural yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masyarakat Papua dalam implementasi kebijakan pencatatan perkawinan.

a. Penyederhanaan Persyaratan

Disdukcapil telah melakukan penyederhanaan persyaratan administratif dengan mengurangi dokumen yang diperlukan dan menerima dokumen alternatif. Misalnya, untuk pasangan yang tidak memiliki akta kelahiran, dapat menggunakan surat keterangan lahir dari kepala desa yang diverifikasi oleh tokoh adat.

b. Pelibatan Tokoh Adat

Tokoh adat dilibatkan dalam proses verifikasi data dan memberikan rekomendasi untuk pasangan yang akan mencatatkan perkawinan. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan proses administratif, tetapi juga memberikan legitimasi sosial dari perspektif adat. "Kami menerima surat keterangan dari tokoh adat sebagai bagian dari proses verifikasi, karena kami memahami bahwa di Papua, tokoh adat memiliki otoritas sosial yang kuat," ungkap Kepala Disdukcapil. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Pusung et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendekatan adaptif yang mengakomodasi karakteristik masyarakat adat dapat meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.

5. Program Penguatan Kapasitas

Disdukcapil telah mengimplementasikan program penguatan kapasitas yang mencakup pelatihan petugas registrasi dan penyediaan sarana prasarana pendukung.

a. Pelatihan Petugas Registrasi

Pelatihan yang dilaksanakan 2 kali per tahun untuk 45 petugas mencakup materi tentang teknis pencatatan perkawinan, komunikasi publik, dan pendekatan budaya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan sensitif terhadap konteks lokal.

b. Penyediaan Alat Bantu Pendataan

Disdukcapil telah menyediakan alat bantu pendataan berupa tablet dan printer portable untuk mendukung pelaksanaan program jemput bola. Penggunaan teknologi ini mempercepat proses registrasi dan meningkatkan akurasi data.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Disdukcapil Kabupaten Sarmi masih menghadapi beberapa kendala signifikan yang membatasi efektivitas program-program yang telah diimplementasikan.

Tabel 7. Kendala Disdukcapil Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan

Jenis Kendala	Aspek	Dampak
Geografis dan Infrastruktur	Luas wilayah	Kesulitan menjangkau seluruh wilayah
	Infrastruktur jalan terbatas	Tingginya biaya operasional

		Akses terbatas ke beberapa distrik	Keterbatasan waktu dan intensitas komunikasi
		Sarana transportasi terbatas	Keterbatasan akses teknologi komunikasi
Sumber Manusia	Daya	Jumlah pegawai terbatas	Intensitas pelayanan jemput bola kurang optimal
		Kompetensi SDM yang belum merata	Rendahnya frekuensi sosialisasi di tingkat kampung
		Distribusi SDM tidak merata	Kurangnya pendampingan petugas registrasi
		Beban kerja tinggi	Terbatasnya monitoring dan evaluasi program
Sosial Budaya		Persepsi pencatatan tidak penting	Rendahnya motivasi mencatatkan perkawinan
		Keengganan mengikuti prosedur formal	Resistensi terhadap program pencatatan
		Stigma sosial terhadap pasangan Baku Bawa	Keengganan mencatatkan perkawinan
		Pengaruh tokoh adat yang kurang mendukung	Legitimasi sosial terhadap praktik Baku Bawa
Anggaran Sarana	dan	Anggaran program terbatas	Terbatasnya frekuensi dan jangkauan pelayanan
		Media sosialisasi minim	Terbatasnya efektivitas sosialisasi
		Kendaraan operasional terbatas	Kesulitan menyelenggarakan perkawinan massal
		Peralatan penunjang kurang memadai	Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi
Mobilitas Penduduk		Pola hidup berpindah-pindah	Kesulitan memantau status perkawinan
		Migrasi tenaga kerja	Sulitnya koordinasi jadwal pelayanan
		Perpindahan tempat tinggal	Terputusnya proses pengurusan dokumen
		Pola bermukim tidak menetap	Database kependudukan kurang akurat

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan pejabat Disdukcapil Kabupaten Sarmi, 2025

1. Kendala Geografis dan Infrastruktur

Kabupaten Sarmi memiliki luas wilayah 12.961,36 km² yang terdiri dari 10 distrik dengan kondisi geografis yang sangat beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih terbatas menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh wilayah. "Untuk menjangkau Distrik Mamberamo Tengah, kami harus menggunakan pesawat perintis atau perjalanan darat selama 2 hari. Cuaca sering menjadi faktor penentu apakah kami bisa melaksanakan program atau tidak," ungkap Kepala Seksi Pelayanan Registrasi. Keterbatasan infrastruktur ini berdampak pada tingginya biaya operasional program jemput bola dan rendahnya frekuensi pelayanan di daerah terpencil. Penelitian Simangunsong

& Hutasoit (2018) mengkonfirmasi bahwa kondisi geografis dan infrastruktur merupakan tantangan utama dalam penyediaan pelayanan administrasi di daerah terpencil Indonesia.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Disdukcapil Kabupaten Sarmi memiliki 45 pegawai yang harus melayani 43.653 penduduk yang tersebar di 10 distrik. Rasio ini mengindikasikan beban kerja yang tinggi dan keterbatasan kapasitas pelayanan. Distribusi SDM yang tidak merata juga menjadi permasalahan, di mana sebagian besar pegawai terkonsentrasi di ibukota kabupaten, sementara distrik-distrik lain hanya memiliki 1-2 petugas registrasi. Kompetensi SDM yang belum merata, terutama dalam hal komunikasi publik dan pendekatan budaya, mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. "Kami terkendala dengan jumlah dan sebaran petugas. Idealnya setiap distrik memiliki minimal 3-4 petugas registrasi, tapi saat ini ada distrik yang hanya punya 1 petugas," ungkap Kepala Disdukcapil.

3. Kendala Sosial-Budaya

Kendala sosial-budaya merupakan tantangan yang paling kompleks karena berkaitan dengan perubahan mindset dan perilaku masyarakat. Beberapa kendala utama meliputi:

- a. **Persepsi tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan**
Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak penting selama perkawinan telah mendapat legitimasi agama atau adat. Persepsi ini terutama kuat di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan generasi tua. "Menurut adat kami, kalau sudah direstui keluarga dan dilakukan ritual adat, itu sudah sah. Untuk apa ribet-ribet urus surat-surat ke kantor," ungkap salah satu tokoh adat.
- b. **Resistensi terhadap Prosedur Formal**
Sebagian masyarakat merasa bahwa prosedur pencatatan perkawinan terlalu rumit dan memakan waktu. Meskipun Disdukcapil telah melakukan penyederhanaan, persepsi tentang kerumitan prosedur masih bertahan.
- c. **Stigma Sosial**
Meskipun relatif kecil, masih ada stigma sosial terhadap pasangan Baku Bawa yang ingin memformalisasi hubungan mereka. Stigma ini kadang-kadang datang dari keluarga besar yang menganggap bahwa mencatatkan perkawinan setelah hidup bersama merupakan bentuk pengakuan terhadap "kesalahan" yang telah dilakukan. Penelitian Cherlin (2004) menunjukkan bahwa perubahan norma sosial terhadap institusi perkawinan merupakan proses yang panjang dan memerlukan intervensi yang sistematis dari berbagai pihak.

4. Keterbatasan Anggaran dan Sarana

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam implementasi program-program Disdukcapil. Anggaran untuk program jemput bola, sosialisasi, dan perkawinan massal masih terbatas, sehingga frekuensi dan jangkauan program belum optimal. "Idealnya program jemput bola dilakukan setiap bulan ke setiap distrik, tapi dengan keterbatasan anggaran, kami hanya bisa melakukan 4 kali per tahun untuk seluruh distrik," ungkap Kepala Bidang

Kelembagaan. Keterbatasan sarana dan prasarana juga mempengaruhi efektivitas program. Jumlah kendaraan operasional yang terbatas, peralatan registrasi yang belum memadai, dan akses internet yang tidak stabil di beberapa lokasi menjadi kendala teknis yang signifikan.

5. Mobilitas Penduduk yang Tinggi

Karakteristik masyarakat Papua yang memiliki mobilitas tinggi, baik untuk keperluan ekonomi maupun sosial, menjadi kendala dalam pemantauan dan pendampingan program. Pola hidup semi nomaden pada sebagian masyarakat menyulitkan proses registrasi dan follow-up program. "Kadang-kadang kami sudah menjadwalkan kunjungan ke suatu kampung, tapi setibanya di sana banyak warga yang sedang tidak ada karena pergi berburu atau ke ladang di tempat lain untuk berminggu-minggu," ungkap salah satu petugas lapangan. Mobilitas penduduk juga berdampak pada akurasi database kependudukan, sehingga menyulitkan perencanaan dan evaluasi program.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa peran Disdukcapil Kabupaten Sarmi dalam penerbitan akta perkawinan bagi pasangan Baku Bawa bersifat multidimensional, mencakup aspek administratif, edukatif, dan fasilitatif. Dalam dimensi administratif, Disdukcapil telah mengembangkan sistem dan prosedur yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks lokal, seperti penyederhanaan persyaratan dan pengakuan terhadap verifikasi oleh tokoh adat. Dalam dimensi edukatif, Disdukcapil telah melakukan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai pendekatan dan media, dengan melibatkan tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan. Dalam dimensi fasilitatif, Disdukcapil telah memfasilitasi proses pencatatan perkawinan melalui pelayanan jemput bola dan program perkawinan massal yang gratis.

Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat yang beragam dan geografis yang menantang seperti di Kabupaten Sarmi, peran Disdukcapil tidak dapat dibatasi hanya pada fungsi administratif formal, tetapi harus diperluas untuk mengakomodasi realitas sosial-budaya dan kendala struktural yang dihadapi masyarakat. Hal ini sejalan dengan argumen Lipsky (2010) tentang "street-level bureaucracy", di mana implementasi kebijakan publik pada tingkat operasional sering kali memerlukan adaptasi dan diskresi dari para pelaksana kebijakan untuk merespons kondisi lapangan yang kompleks. Temuan lain yang signifikan adalah dampak praktik Baku Bawa terhadap rendahnya kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Sarmi. Praktik ini tidak hanya mencerminkan pergeseran nilai-nilai sosial, tetapi juga merupakan respons adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi, aksesibilitas geografis, dan tuntutan administratif yang dirasakan memberatkan oleh sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan tidak tercatat tidak dapat dilihat semata-mata sebagai masalah kepatuhan hukum, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks sosial-ekonomi dan budaya yang lebih luas.

Penelitian Kiernan (2004) dan Heuveline & Timberlake (2004) mengkonfirmasi bahwa praktik cohabitation di negara-negara berkembang sering kali merupakan adaptive response terhadap structural constraints dan tidak dapat diatasi semata-mata melalui pendekatan regulatory atau punitive. Temuan penelitian ini sejalan dengan perspektif tersebut dan menunjukkan pentingnya comprehensive approach dalam mengatasi permasalahan pencatatan

perkawinan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa upaya untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan di kalangan pasangan Baku Bawa tidak dapat mengandalkan pendekatan top-down yang bersifat koersif, tetapi memerlukan strategi yang lebih partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pendekatan seperti pelayanan jemput bola, fasilitasi perkawinan massal, dan pelibatan tokoh masyarakat merupakan langkah yang tepat dalam konteks ini. Namun, temuan penelitian juga mengungkapkan berbagai kendala struktural seperti kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, dan mobilitas penduduk yang membatasi efektivitas upaya-upaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan Disdukcapil dan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pencatatan perkawinan di Kabupaten Sarmi.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa temuan menarik lainnya. Pertama, terdapat korelasi positif yang kuat antara tingkat pendidikan dan kepemilikan akta perkawinan. Pasangan dengan tingkat pendidikan sarjana memiliki tingkat kepemilikan akta perkawinan tiga kali lebih tinggi (75%) dibandingkan pasangan yang tidak bersekolah (20%). Temuan ini menegaskan peran penting pendidikan dalam membentuk kesadaran hukum dan administratif masyarakat. Kedua, terdapat variasi signifikan dalam kepemilikan akta perkawinan berdasarkan kelompok umur. Pasangan muda (15-20 tahun) memiliki tingkat kepemilikan akta perkawinan yang sangat rendah (17,6%), sementara pasangan di atas 40 tahun mencapai 80%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kematangan, pengalaman hidup, dan kesadaran akan kepastian hukum berkembang seiring bertambahnya usia.

Ketiga, meskipun praktik Baku Bawa bertentangan dengan norma agama dan adat, namun dalam praktiknya tidak ada sanksi sosial yang tegas dari masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik sosial yang sebenarnya, di mana masyarakat cenderung toleran terhadap praktik yang secara normatif dianggap menyimpang. Keempat, meskipun tingkat kepemilikan akta perkawinan masih rendah, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah surat nikah yang dikeluarkan dari 54 pada tahun 2020 menjadi 289 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan positif dalam kesadaran masyarakat dan efektivitas program Disdukcapil, meskipun masih diperlukan upaya yang lebih intensif.

Kelima, praktik Baku Bawa cenderung lebih umum di wilayah perkotaan seperti Distrik Sarmi Kota dibandingkan dengan wilayah pedalaman, meskipun tingkat kepemilikan akta perkawinan justru lebih tinggi di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi dan perubahan pola interaksi sosial di wilayah perkotaan telah membawa dampak ganda: di satu sisi mendorong praktik Baku Bawa, namun di sisi lain juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan. Temuan-temuan ini memiliki implikasi penting untuk pengembangan kebijakan dan program peningkatan kepemilikan akta perkawinan. Pertama, program edukasi dan sosialisasi perlu difokuskan pada kelompok-kelompok yang memiliki tingkat kepemilikan akta perkawinan rendah, seperti pasangan muda dan berpendidikan

rendah. Kedua, pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat perlu diperkuat untuk mendorong perubahan norma sosial terkait praktik Baku Bawa. Ketiga, inovasi pelayanan seperti jemput bola dan perkawinan massal perlu terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya untuk mengatasi kendala aksesibilitas.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan akta perkawinan bagi pasangan Baku Bawa di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Berdasarkan analisis menggunakan teori peran Biddle dan Thomas (1966), dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Sarmi telah menjalankan peran yang kompleks dan multidimensional, tidak hanya sebagai administrator pencatatan perkawinan, tetapi juga sebagai edukator dan fasilitator bagi masyarakat. Dalam dimensi administratif, Disdukcapil telah mengembangkan sistem dan prosedur yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks lokal, seperti penyederhanaan persyaratan dan pengakuan verifikasi oleh tokoh adat. Dalam dimensi edukatif, sosialisasi dan edukasi telah dilakukan melalui berbagai pendekatan dan media, dengan melibatkan tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan. Dalam dimensi fasilitatif, proses pencatatan perkawinan telah difasilitasi melalui pelayanan jemput bola dan program perkawinan massal gratis.

Penelitian mengungkapkan bahwa praktik Baku Bawa memiliki dampak signifikan terhadap rendahnya kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Sarmi. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta perkawinan antara lain norma sosial yang permisif, ketidaksiapan mental, usia, dan finansial, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan, kendala geografis dan administratif, serta pengabaian terhadap norma agama dan adat. Dampak dari praktik ini meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk status hukum perkawinan, hak-hak keperdataan, akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi dalam program perlindungan sosial. Disdukcapil Kabupaten Sarmi telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan, termasuk pelayanan jemput bola, sosialisasi integratif, fasilitasi perkawinan massal, pendekatan kultural dalam pengembangan kebijakan, dan penguatan kapasitas petugas registrasi. Namun, upaya-upaya tersebut dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kondisi geografis, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kondisi sosial budaya masyarakat, dan tingginya mobilitas penduduk. Temuan penelitian juga menunjukkan korelasi positif antara tingkat pendidikan dan kepemilikan akta perkawinan, variasi signifikan berdasarkan kelompok umur, kesenjangan antara norma ideal dan praktik sosial, serta tren peningkatan jumlah surat nikah yang dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir. Temuan-temuan ini memperkaya pemahaman tentang kompleksitas fenomena Baku Bawa dan tantangan dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Sarmi

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian terbatas pada 10 distrik di Kabupaten Sarmi dan tidak mencakup seluruh wilayah Papua yang mungkin memiliki variasi praktik Baku Bawa. Kedua, keterbatasan akses ke beberapa daerah terpencil mungkin menyebabkan tidak terwakilnya perspektif masyarakat di wilayah tersebut. Ketiga, sensitivitas topik Baku Bawa yang menyangkut perkawinan tidak

tercatat mungkin menyebabkan beberapa informan tidak sepenuhnya terbuka dalam memberikan informasi. Keempat, keterbatasan data sekunder yang komprehensif, terutama untuk tahun 2022, membatasi analisis tren kepemilikan akta perkawinan secara longitudinal.

Arah Masa Depan Penelitian: Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa arah penelitian masa depan yang disarankan antara lain: Pertama, penelitian yang lebih luas mencakup perbandingan praktik Baku Bawa di berbagai kabupaten di Papua untuk memahami variasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, studi longitudinal untuk memantau perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan seiring dengan implementasi program-program Disdukcapil. Ketiga, penelitian yang fokus pada dampak psikologis dan sosial praktik Baku Bawa terhadap anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut. Keempat, studi evaluatif tentang efektivitas berbagai pendekatan dan program Disdukcapil dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan. Kelima, penelitian tentang integrasi sistem pencatatan kependudukan tradisional dan modern untuk mengembangkan model yang lebih adaptif dengan konteks sosial-budaya Papua.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons. [Role theory; concepts and research : Biddle, Bruce J. \(Bruce Jesse\), 1928- editor : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)
- Brownridge, D. A., & Halli, S. S. (2000). Understanding male partner violence against cohabiting and married women: An empirical investigation with a synthesized model. *Journal of Family Violence*, 15(4), 341-361. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1020370516420>
- Cherlin, A. J. (2004). The deinstitutionalization of American marriage. *Journal of Marriage and Family*, 66(4), 848-861. <https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x>
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Heuveline, P., & Timberlake, J. M. (2004). The role of cohabitation in family formation: The United States in comparative perspective. *Journal of Marriage and Family*, 66(5), 1214-1230. <http://dx.doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00088.x>
- Hutasoit, I. (2017). *Masalah Kependudukan di Indonesia*. IPDN. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1172/1/Masalah%20Kependudukan%20di%20Indonesia.pdf>
- Kiernan, K. (2004). Unmarried cohabitation and parenthood in Britain and Europe. *Law & Policy*, 26(1), 33-55. <https://doi.org/10.1111/j.0265-8240.2004.00162.x>

- Lichter, D. T., & Qian, Z. (2008). Serial cohabitation and the marital life course. *Journal of Marriage and Family*, 70(4), 861-878. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00532.x>
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service* (30th anniversary expanded edition). Russell Sage Foundation. <http://dx.doi.org/10.2307/1960475>
- Manning, W. D., & Smock, P. J. (2005). Measuring and modeling cohabitation: New perspectives from qualitative data. *Journal of Marriage and Family*, 67(4), 989-1002. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00189.x>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Moser, C. (2020). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. Routledge. Putri, N. N., & Hutasoit, I. (2024). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/17110/>
- Nawawi, A. H. (2015). *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat* (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>
- Pusung, P. H., Poli, A., & Puspita, T. A. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan Bagi Suku Anak Dalam Di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Mapalus Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 1-12. http://eprints.ipdn.ac.id/7625/1/REPOSITORY_TASYA%20AYU%20PUSPITA_29.0375_IMPLEMENTASI%20PEMENUHAN%20HAK%20KEPENDUDUKAN%20BAGI%20SUKU%20ANAK%20DALAM%20DI%20KABUPATEN%20BATANG%20HARI.pdf
- Rizqullah, M. (2024). Implementasi Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kaitannya dengan Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Kota Palu. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145-162. <http://eprints.ipdn.ac.id/18772/1/dhafin%20rizqullah.pdf>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmig.2007.07.001>
- Royana, A. (2023). Fenomena Nikah Siri sebagai Alternatif Ketidakcocokan Hitungan Pernikahan dalam Tradisi Jawa di Desa Selakambang. *Jurnal Sosiologi*, 15(1), 1-15. <http://dx.doi.org/10.54298/jk.v6i2.3921>
- Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2018). Strengthening of Administrative Services in Isolated Regions of Indonesia (Empirical Study on Formation Of New District of North Malinau and Kayan Hilir in Malinau Regency). *The Social Science*, 13(9), 1416-1433. <http://dx.doi.org/10.3923/sscience.2018.1416.1433>
- Smock, P. J. (2000). Cohabitation in the United States: An appraisal of research themes, findings, and implications. *Annual Review of Sociology*, 26(1), 1-20. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.1>

Suraji, S., Saleda, E. S. R., Pusung, P. H., Jaftoran, F., & Saputra, S. R. (2023). Efektivitas Program Kampung KB Dalam Menekan Angka Kelahiran di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 5110-5119. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7746>

Wati, W. A., & Mashdurohatun, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(2), 196-204. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1011>

Zuhrah, Z., Yudhanti, R., & Wahyuddin, W. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), 231-246 <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v6i2.1430>

